



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 253/Pid.B/2023/PN Smp

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : TERDAKWA;
2. Tempat lahir : Sumenep;
3. Umur/Tgl. Lahir : 19 Tahun/19 Desember 2003;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kebun Kelapa RT 006 RW 003, Desa Kalianget Barat, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep sejak tanggal 6 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 253/Pid.B/2023/PN Smp tanggal 7 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 253/Pid.B/2023/PN Smp tanggal 7 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan Nomor 253/Pid.B/2023/PN Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" sebagaimana diatur dalam pasal 281 ke-1 KUHP dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Bulan dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) unit Sepeda motor Yamaha vixion warna hitam striping putih tahun 2013, noka: MH31PA0020K197666, Nosin : 1PA-195335 Nopol : M 3270 TO dikembalikan kepada Terdakwa.
  - Sepotong baju perempuan warna hitam lengan panjang warna putih kombinasi bintik-bintik hitam dikembalikan kepada KORBAN;
  - Sebuah Flashdisk yang berisi video KORBAN mengejar TERDAKWA yang berdurasi 18 detik tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menyatakan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya agar menjatuhkan putusan ringan-ringannya karena Terdakwa merasa bersalah, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Raya Desa Kalianget Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep yang berwenang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memeriksa dan mengadili, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, perbuatan mana oleh Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023, sekira pukul 22.00 wib, ketika korban KORBAN bersama temannya pulang dari menonton bioskop di pasar bangkal, kemudian KORBAN naik sepeda motor sendiri dan teman KORBAN naik sepeda motor sendiri, kemudian sesampai di jalan Raya dekat gudang Bulog Desa Kalimook tepatnya sebelah barat SMA 1 Kalianget, teman KORBAN memisahkan diri karena pulang kerumahnya yang berada di perumahan kalimook Kalianget;
- Bahwa selanjutnya KORBAN melanjutkan perjalanan sendiri pulang kerumahnya, kemudian sekira pukul 22.22 wib (sesuai dengan jam di handphone saya pada waktu merekam video melakukan pengejaran terhadap seorang laki-laki yang telah memegang/meremas payudara saya) sesampainya di jalan raya Ds. Kalianget barat Kec. Kalianget Kab Sumenep tepatnya didepan rumah milik H. HAMID (pengumpul/gudang barang rongsokan/bekas) kemudian tiba-tiba dari arah belakang KORBAN ada Terdakwa menggunakan sepeda motor Vixion warna hitam sejajar/memepet dengan sepeda motor KORBAN, langsung tangan kiri Terdakwa tersebut memegang/meremas payudara KORBAN sebelah kanan, kemudian Terdakwa menambah kecepatannya lari/kabur dari KORBAN ke arah timur, setelah itu KORBAN mengikuti sambil memvideokan seorang laki-laki yang telah memegang/meremas payudara KORBAN tersebut;
- Bahwa kemudian didalam perjalanan sesampai didekat pencucian bupati wash kalianget KORBAN melihat Terdakwa yang memegang payudara tersebut belok ke kiri tepatnya di pertigaan masjid Babussalam, KORBAN kehilangan jejak kemudian KORBAN berteriak minta tolong kepada seorang laki-laki yang sedang berboncengan dengan temannya untuk membantu mengejar Terdakwa yang memegang payudara KORBAN, berbelok kekiri di pertigaan Masjid Babusalam kemudian laki-laki tersebut langsung mengejar sepeda motor tersebut. Kemudian KORBAN belok kekiri ikut mengejar namun sudah kehilangan jejak dan KORBAN berhenti di dekat balai desa Kalianget barat sendirian;
- Bahwa kemudian KORBAN selaku korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sumenep.

Halaman 3 dari 12 Halaman Putusan Nomor 253/Pid.B/2023/PN Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHP.

ATAU

## KEDUA

Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Raya Desa Kalianget Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan, perbuatan mana oleh Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023, sekira pukul 22.00 wib, ketika korban KORBAN bersama temannya pulang dari menonton bioskop di pasar bangkal, kemudian KORBAN naik sepeda motor sendiri dan teman KORBAN naik sepeda motor sendiri, kemudian sesampai di jalan Raya dekat gudang Bulog Desa Kalimook tepatnya sebelah barat SMA 1 Kalianget, teman KORBAN memisahkan diri karena pulang kerumahnya yang berada di perumahan kalimook Kalianget;
- Bahwa selanjutnya KORBAN melanjutkan perjalanan sendiri pulang kerumahnya, kemudian sekira pukul 22.22 wib (sesuai dengan jam di handphone saya pada waktu merekam video melakukan pengejaran terhadap seorang laki-laki yang telah memegang/meremas payudara saya) sesampainya di jalan raya Ds. Kalianget barat Kec. Kalianget Kab Sumenep tepatnya didepan rumah milik H. HAMID (pengumpul/gudang barang rongsokan/bekas) kemudian tiba-tiba dari arah belakang KORBAN ada Terdakwa menggunakan sepeda motor Vixion warna hitam sejajar/memepet dengan sepeda motor KORBAN, langsung tangan kiri Terdakwa tersebut memegang/meremas payudara KORBAN sebelah kanan, kemudian Terdakwa menambah kecepatannya lari/kabur dari KORBAN ke arah timur, setelah itu KORBAN mengikuti sambil memvideokan seorang laki-laki yang telah memegang/meremas payudara KORBAN tersebut;
- Bahwa kemudian didalam perjalanan sesampai didekat pencucian bupati wash kalianget KORBAN melihat Terdakwa yang memegang payudara tersebut belok ke kiri tepatnya di pertigaan masjid Babussalam, KORBAN kehilangan jejak kemudian KORBAN berteriak minta tolong kepada seorang laki-laki yang sedang berboncengan dengan temannya untuk membantu mengejar

Halaman 4 dari 12 Halaman Putusan Nomor 253/Pid.B/2023/PN Smp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang memegang payudara KORBAN, berbelok kekiri di pertigaan Masjid Babusalam kemudian laki-laki tersebut langsung mengejar sepeda motor tersebut. Kemudian KORBAN belok kekiri ikut mengejar namun sudah kehilangan jejak dan KORBAN berhenti di dekat balai desa Kalianget barat sendirian;

- Bahwa kemudian KORBAN selaku korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sumenep.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 281 Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut

Terdakwa menyatakan mengerti serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. KORBAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di Jalan Raya Desa Kalianget Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah memegang payudara saksi;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023, sekira pukul 22.00 WIB, ketika saksi bersama temannya pulang dari menonton bioskop di pasar bangkal yang masing-masing mengendarai sepeda motor sendiri-sendiri, sesampainya di jalan raya dekat gudang Bulog Desa Kalimook tepatnya sebelah barat SMA 1 Kalianget, teman saksi memisahkan diri karena pulang kerumahnya yang berada di perumahan Kalimook Kalianget;
- Bahwa selanjutnya saksi melanjutkan perjalanan sendiri pulang kerumahnya, kemudian sekira pukul 22.22 WIB sesampainya di jalan raya Desa Kalianget Barat Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep tepatnya di depan rumah milik H. HAMID (pengumpul/gudang barang rongsokan/bekas) tiba-tiba dari arah belakang saksi Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam sejajar/memepet sepeda motor saksi, langsung tangan kiri Terdakwa memegang/meremas payudara saksi sebelah kanan, kemudian Terdakwa menambah kecepatannya kabur dari saksi ke arah timur, setelah itu saksi mengikuti sambil memvideokan seorang laki-laki yang telah memegang/meremas payudaranya tersebut;
- Bahwa kemudian didalam perjalanan sesampainya didekat pencucian bupati wash Kalianget, saksi melihat Terdakwa belok ke kiri tepatnya di

Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan Nomor 253/Pid.B/2023/PN Smp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertigaan masjid Babussalam, saksi kemudian berteriak minta tolong kepada seorang laki-laki yang sedang berboncengan dengan temannya untuk membantu mengejar Terdakwa, kemudian laki-laki tersebut langsung melakukan pengejaran dan saksi mengikuti namun tidak berhasil dan kehilangan jejak;

- Bahwa kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sumenep; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

## 2. SAKSI, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa, tanggal 03 Oktober 2023 sekira pukul 23.30 Wib saksi mendapat telpon dari petugas piket SPKT Polsek Kalianget, kemudian saksi berangkat menuju Polsek Kalianget dan sesampainya di kantor Polsek Kalianget saksi masuk keruang reskrim bersama Kanit Reskrim dan anggota yang lain, lalu anggota SPKT mengantarkan KORBAN, Terdakwa (TERDAKWA) dan Yudit keruang reskrim yang melaporkan kejadian pelecehan seksual (begal payudara), selanjutnya saksi bersama anggota reskrim yang lain melakukan interogasi kepada KORBAN (korban);
- Bahwa KORBAN (korban) menceritakan sewaktu dalam perjalanan dari Sumenep menuju Kalianget dan sesampainya di jalan raya Desa Kalianget Barat, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep tiba-tiba dari arah belakang TERDAKWA (Terdakwa) dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion menyalip dari sisi kanan dan memepet sepeda motor KORBAN (korban) dengan menggunakan tangan kirinya langsung memegang payudara KORBAN (korban) sebelah kanan dan setelah berhasil memegang payudara KORBAN (korban) (Terdakwa) langsung menambah kecepatan sepeda motornya dan meninggalkan KORBAN (korban);
- Bahwa setelah itu KORBAN (korban) meminta tolong kepada Yudit untuk mengejar seorang laki-laki naik sepeda motor vixion yang baru saja belok kekiri karena telah memegang payudara saya, setelah itu Yudit berboncengan dengan Dandi melakukan pengejaran dan berhasil mengejar TERDAKWA (Terdakwa) yang kemudian Yudit menanyakan kepada TERDAKWA (Terdakwa) tentang kejadian tersebut dan TERDAKWA (Terdakwa) mengakui semua perbuatannya, kemudian Yudit mengantarkan TERDAKWA bertemu dengan KORBAN (korban) yang selanjutnya Yudit mengantarkan TERDAKWA (Terdakwa) dan KORBAN

Halaman 6 dari 12 Halaman Putusan Nomor 253/Pid.B/2023/PN Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(korban) ke Polsek Kalianget dan selanjutnya KORBAN (korban) melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sumenep;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap korban KORBAN yakni memegang payudara korban sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Selasa, tanggal 3 Oktober 2023 sekira pukul 22.30 Wib di jalan raya Desa Kalianget Barat, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan korban karena korban teman Terdakwa waktu SMP dan SMP, namun waktu kejadian Terdakwa tidak mengetahui kalau korban adalah KORBAN;
- Bahwa Terdakwa memegang payudara korban dengan menggunakan tangan kiri;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal sekali;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap korban karena waktu itu Terdakwa bernaifu sehingga timbul niat untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau korban adalah KORBAN karena waktu itu sama-sama dari arah barat;
- Bahwa Terdakwa sering nonton film porno;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha vixion warna hitam striping putih tahun 2013, Noka: MH31PA0020K197666, Nosin: 1PA-195335, Nopol: M 3270 TO;
2. Sepotong baju perempuan warna hitam lengan panjang warna putih kombinasi bintik-bintik hitam;
3. Sebuah flashdisk yang berisi video KORBAN mengejar TERDAKWA yang berdurasi 18 detik;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di Jalan Raya Desa Kalianget Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah memegang payudara korban KORBAN;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023, sekira pukul 22.00 WIB, ketika korban bersama temannya pulang dari menonton bioskop di pasar bangkal yang masing-masing mengendarai sepeda motor sendiri-sendiri, sesampainya di jalan raya dekat gudang Bulog Desa Kalimook tepatnya sebelah barat SMA 1 Kalianget, teman korban memisahkan diri karena pulang kerumahnya yang berada di perumahan Kalimook Kalianget;
- Bahwa selanjutnya korban melanjutkan perjalanan sendiri pulang kerumahnya, kemudian sekira pukul 22.22 WIB sesampainya di jalan raya Desa Kalianget Barat Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep tepatnya di depan rumah milik H. HAMID (pengumpul/gudang barang rongsokan/bekas) tiba-tiba dari arah belakang korban Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam sejajar/memepet sepeda motor korban, langsung tangan kiri Terdakwa memegang/meremas payudara korban sebelah kanan, kemudian Terdakwa menambah kecepatannya kabur dari korban ke arah timur, setelah itu korban mengikuti sambil memvideokan seorang laki-laki yang telah memegang/meremas payudaranya tersebut;
- Bahwa kemudian didalam perjalanan sesampainya didekat pencucian bupati wash Kalianget, korban melihat Terdakwa belok ke kiri tepatnya di pertigaan masjid Babussalam, korban kemudian berteriak minta tolong kepada seorang laki-laki yang sedang berboncengan dengan temannya untuk membantu mengejar Terdakwa, kemudian laki-laki tersebut langsung melakukan pengejaran dan korban mengikuti namun tidak berhasil dan kehilangan jejak;
- Bahwa kemudian korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sumenep;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 281 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan TERDAKWA ke persidangan dan setelah ditanyakan identitasnya kepada Terdakwa ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga Terdakwalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan bukan salah orang yang dijadikan sebagai Terdakwa atau *error in persona*, selain itu selama proses pemeriksaan di persidangan diketahui Terdakwa adalah manusia dewasa, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak cacat mental dan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti di persidangan pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di Jalan Raya Desa Kalianget Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep, Terdakwa telah memegang payudara korban KORBAN, yang berawal pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023, sekira pukul 22.00 WIB, ketika korban bersama temannya pulang dari menonton bioskop di pasar bangkal yang masing-masing mengendarai sepeda motor sendiri-sendiri, sesampainya di jalan raya dekat gudang Bulog Desa Kalimook tepatnya sebelah barat SMA 1 Kalianget, teman korban memisahkan diri karena pulang kerumahnya yang berada di perumahan Kalimook Kalianget, selanjutnya korban melanjutkan perjalanan sendiri pulang kerumahnya, kemudian sekira pukul 22.22 WIB sesampainya di jalan raya Desa Kalianget Barat Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep tepatnya di depan rumah milik H. HAMID (pengumpul/gudang barang rongsokan/bekas) tiba-tiba dari arah belakang korban, Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam sejajar/memepet sepeda motor korban, langsung tangan kiri Terdakwa memegang/meremas payudara korban sebelah kanan, kemudian Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menambah kecepatannya kabur dari korban ke arah timur, setelah itu korban mengikuti sambil memvideokan seorang laki-laki yang telah memegang/meremas payudaranya tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian didalam perjalanan sesampainya didekat pencucian bupati wash Kalianget, korban melihat Terdakwa belok ke kiri tepatnya di pertigaan masjid Babussalam, korban kemudian berteriak minta tolong kepada seorang laki-laki yang sedang berboncengan dengan temannya untuk membantu mengejar Terdakwa, kemudian laki-laki tersebut langsung melakukan pengejaran dan korban mengikuti namun tidak berhasil dan kehilangan jejak lalu korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sumenep;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban merasa terkejut dan syok;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 281 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa antara korban dengan Terdakwa telah terjadi perdamaian dan saling memaafkan dan korban memohon agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya, maka hal ini akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai hal yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

*Halaman 10 dari 12 Halaman Putusan Nomor 253/Pid.B/2023/PN Smp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam striping putih tahun 2013, Noka: MH31PA0020K197666, Nosin: 1PA-195335, Nopol: M 3270 TO, yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa bukti berupa sepotong baju perempuan warna hitam lengan panjang warna putih kombinasi bintik-bintik hitam, yang telah disita dari KORBAN, maka dikembalikan kepada KORBAN;

Menimbang, bahwa bukti berupa sebuah flashdisk yang berisi video KORBAN mengejar TERDAKWA yang berdurasi 18 detik, yang telah terlampir dalam berkas perkara maka ditetapkan agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesal atas segala perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa dan korban telah berdamai;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 281 ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan TERDAKWA tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam striping putih tahun 2013, Noka: MH31PA0020K197666, Nosin: 1PA-195335, Nopol: M 3270 TO;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- Sepotong baju perempuan warna hitam lengan panjang warna putih kombinasi bintik-bintik hitam;

Dikembalikan kepada KORBAN;

- Sebuah flashdisk yang berisi video KORBAN mengejar TERDAKWA yang berdurasi 18 detik;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024 oleh Yahya Wahyudi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H., dan Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zaini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh Harry Achmad Dwi Maryono, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H.

Yahya Wahyudi, S.H., M.H.

Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Zaini, S.H.

Halaman 12 dari 12 Halaman Putusan Nomor 253/Pid.B/2023/PN Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)